


MODUL**02****PENGATURAN****20 JP (900 menit)**


	PENGANTAR
	<p>Dalam modul ini membahas materi hakikat prosedur pengaturan, pengaturan dalam kegiatan masyarakat dan pengaturan dalam kegiatan pemerintah.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini, agar peserta didik memahami dan menerapkan pengaturan.</p>


	KOMPETENSI DASAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hakikat prosedur pengaturan. <p>Indikator Hasil Belajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian pengaturan; b. Menjelaskan tujuan pengaturan; c. Menjelaskan fungsi pengaturan; d. Menjelaskan bentuk-bentuk pengaturan; e. Menjelaskan persyaratan petugas pengaturan; f. Menjelaskan kewajiban dan larangan petugas pengaturan; g. Menjelaskan wewenang petugas pengaturan; h. Menjelaskan pengendalian pengaturan. 2. Memahami pengaturan dalam kegiatan masyarakat. <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian kegiatan masyarakat; b. Menjelaskan sasaran pengaturan kegiatan masyarakat; c. Menjelaskan obyek pengaturan kegiatan masyarakat; d. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan masyarakat.


	<p>3. Melaksanakan pengaturan dalam kegiatan masyarakat.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempraktikkan langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan masyarakat. <p>4. Memahami pengaturan dalam kegiatan pemerintah.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pengertian kegiatan pemerintah; b. Menjelaskan sasaran pengaturan kegiatan pemerintah; c. Menjelaskan obyek pengaturan kegiatan pemerintah; d. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan pemerintah. <p>5. Melaksanakan pengaturan dalam kegiatan pemerintah.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempraktikkan langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan pemerintah.
--	--

	<p>MATERI PELAJARAN</p>
	<p>1. Pokok Bahasan : Hakikat prosedur pengaturan.</p> <p>Subpokok Bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian pengaturan; b. Tujuan pengaturan; c. Fungsi pengaturan; d. Bentuk-bentuk pengaturan; e. Persyaratan petugas pengaturan; f. Kewajiban dan larangan petugas pengaturan; g. Wewenang petugas pengaturan; h. Pengendalian pengaturan.


	<p>2. Pokok Bahasan Pengaturan dalam kegiatan masyarakat.</p> <p>Subpokok Bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian kegiatan masyarakat; b. Sasaran pengaturan kegiatan masyarakat; c. Obyek pengaturan kegiatan masyarakat; d. Langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan masyarakat. <p>3. Pokok Bahasan Pengaturan dalam kegiatan pemerintah.</p> <p>Subpokok Bahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian kegiatan pemerintah; b. Sasaran pengaturan kegiatan pemerintah; c. Obyek pengaturan kegiatan pemerintah; d. Langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan pemerintah.
--	---


	<p>METODE PEMBELAJARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah. Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat prosedur pengaturan, pengaturan dalam kegiatan masyarakat dan pengaturan dalam kegiatan pemerintah. 2. Metode Brain Storming (curah pendapat) Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi hakikat prosedur pengaturan. 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan. 5. Metode Simulasi Metode ini digunakan untuk mensimulasikan materi pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintah.
---	--


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard.</i> b. <i>Flipchart.</i> c. <i>Komputer/laptop.</i> d. <i>LCD dan Screen.</i> e. <i>Laser point.</i> f. <i>Pengeras suara/Sound System.</i> 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Kertas Flipchart .</i> b. <i>Alat tulis.</i> 3. Sumber Belajar: <p>Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah.</p>

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal: 10 menit Pendidik melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam. b. Perkenalan. c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap Inti : 80 menit Tahap inti 1: memahami hakikat pengauran, pengaturan dalam kegiatan masyarakat dan pengaturan dalam kegiatan pemerintah: 180 (menit) <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menyampaikan materi hakikat pengaturan, pengaturan dalam kegiatan masyarakat dan pengaturan dalam kegiatan pemerintah. b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.

	<p>c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</p> <p>d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah diberikan.</p> <p>Tahap inti 2: melakukan pengaturan dalam kegiatan masyarakat: 315 (menit)</p> <p>a. Pendidik membagi peserta didik menjadi 5 kelompok untuk mensimulasikan skenario tentang materi pengaturan kegiatan masyarakat.</p> <p>b. Peserta didik mensimulasikan materi pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai instruksi pendidik.</p> <p>c. Pendidik memfasilitasi jalannya simulasi.</p> <p>d. Setelah semua kelompok selesai mensimulasikan skenario, pendidik dan peserta didik bersama-sama mendiskusikan hasil simulasi.</p> <p>e. Pendidik menyimpulkan hasil simulasi.</p> <p>Tahap inti 3: melakukan pengaturan dalam kegiatan pemerintah: 360 (menit)</p> <p>a. Pendidik membagi peserta didik menjadi 5 kelompok untuk mensimulasikan skenario tentang materi pengaturan kegiatan pemerintah.</p> <p>b. Peserta didik mensimulasikan materi pengaturan kegiatan pemerintah sesuai instruksi pendidik.</p> <p>c. Pendidik memfasilitasi jalannya simulasi.</p> <p>d. Setelah semua kelompok selesai mensimulasikan skenario, pendidik dan peserta didik bersama-sama mendiskusikan hasil simulasi.</p> <p>e. Pendidik menyimpulkan hasil simulasi.</p> <p>3. Tahap Akhir: 10 menit</p> <p>a. Cek Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume</p>
--	---

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi hakikat pengaturan. 2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintah

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik meresume materi hakikat pengaturan. 2. Peserta didik meresume materi pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintah 3. Peserta didik mensimulasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok 1 pengaturan kegiatan pernikahan b. Kelompok 2 pengaturan kegiatan ziarah dan pasar malam c. Kelompok 3 pengaturan kegiatan pertandingan sepak bola d. Kelompok 4 pengaturan kegiatan kirab HUT kemerdekaan RI e. Kelompok 5 pengaturan kegiatan Khitanan Massal <p style="text-align: center;">SKENARIO I PENGATURAN KEGIATAN PERNIKAHAN</p> <p>Keluarga Atmo, pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 11.00 WIB mengadakan acara pernikahan. Walaupun keluarga Atmo adalah keluarga yang sedang-sedang saja dalam perekonomiannya, namun pak Atmo bersikeras untuk memberikan pesta yang terbaik untuk sang anak kesayangan yang di persunting oleh pemuda kampung sebelah.</p> <p>Rumah keluarga Atmo berada di persimpangan jalan, lebih tepatnya ada di posisi Jl. Berlian. Perempatan tersebut merupakan jalan utama perumahan tersebut. Akses jalan tersebut bahkan di lalui oleh angkutan kota, sehingga bisa di bayangkan betapa sibuknya lalu lintas di depan rumah keluarga pak Atmo itu.</p> <p>Karena berbagai keterbatasan, keluarga Atmo mengadakan pesta pernikahan tersebut di rumah. Untuk menambah meriah suasana, pesta tersebut dimeriahkan pula oleh organ tunggal.</p>




Pak Atmo, melaporkan perihal kegiatan tersebut ke RT/RW setempat, bahwa acara pernikahan putrinya akan menutup jalan berlian, dan dapat mengganggu masyarakat lainnya.

TUGAS !

1. Apa tugas peserta didik dalam kegiatan tersebut !
2. Jelaskan langkah-langkah peserta didik dalam menghadapi kegiatan tersebut !

SKENARIO II PENGATURAN KEGIATAN ZIARAH DAN PASAR MALAM

Di daerah Temanggung, tepatnya di Kedu, setiap menjelang bulan Ramadan, sering di adakan acara pasar malam. Di dekat areal pasar malam tersebut, juga ada pemakaman yang di keramatkan oleh masyarakat sekitar. Tepat ketika pasar malam tersebut di mulai, banyak sekali masyarakat setempat yang sangat antusias menyambut diadakannya pasar malam tersebut. Namun selain untuk berkunjung ke pasar malam tersebut, banyak warga masyarakat juga ingin berziarah ke areal pemakaman yang dikeramatkan tersebut.



Dari gambar di atas bisa di lihat, bahwa di area seputar pasar malam dan area pemakaman juga terdapat dua perkampungan warga lainnya, hanya terdapat satu akses jalan yang melewati area pasar malam tersebut.

TUGAS !

1. Apa tugas peserta didik dalam kegiatan tersebut !
2. Jelaskan langkah-langkah peserta didik dalam menghadapi kegiatan tersebut !

SKENARIO III

PENGATURAN KEGIATAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA

Dua klub sepakbola terkenal di suatu kecamatan, yaitu PS.Sudimara Timur dan Joglo United akan bertemu dalam pertandingan akbar guna memperebutkan Kapolres Cup yang akan di diselenggarakan di stadion Galapuri pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 pukul 15.00 WIB. Berikut adalah denah stadion galapuri :



Suporter kedua kesebelasan terkenal anarkis dan tidak pernah akur (musuh bebuyutan), dan pada pertandingan ini adalah untuk kesekian kalinya kedua kesebelasan berikut suporternya bertemu.

TUGAS !

1. Jabarkan tugas pengamanan yang dilakukan !
2. Bagaimana cara pelaksanaan pengamanan dalam pertandingan sepak bola ini !

SKENARIO IV

PENGATURAN KEGIATAN KIRAB HUT KEMERDEKAAN RI

Sekolah SMP Negeri 589 Jakarta, mengadakan acara kirab yang di ikuti oleh seluruh siswa. Kirab ini di adakan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Kirab ini di mulai dari halaman sekolah dan berakhir di Lapangan Sepakbola dekat kecamatan. Jarak antara SMP 589 dengan Lapangan Sepakbola

Kecamatan adalah sejauh \pm 3 KM. Kirab tersebut akan melewati ruas jalan yang ramai kendaraan dan dipastikan akan mengganggu arus lalu lintas pada umumnya. Pihak sekolah meminta bantuan kepada pihak Kepolisian dalam pelaksanaan kirab tersebut ke Polres terdekat.

TUGAS !

1. Apa tugas peserta didik dalam kegiatan tersebut !
2. Jelaskan langkah-langkah peserta didik dalam menghadapi kegiatan tersebut !

**SKENARIO V
PENGATURAN KEGIATAN KHITANAN MASSAL**

Dalam rangka HUT BRI akan dilaksanakan kegiatan khitanan massal kepada 50 anak-anak. Diperkirakan masyarakat yang akan hadir diacara tersebut sebanyak 2000 orang.

Tugas:

Apa yang akan dilakukan sebagai seorang anggota kepolisian dalam rangka mengamankan dan mensukseskan kegiatan tersebut!

Catatan:

**PENDIDIK AGAR MENGEMBANGKAN SKENARIO SESUAI
KARAKTERISTIK DAERAH MASING-MASING**



BAHAN BACAAN

POKOK BAHASAN 1 HAKIKAT PENGATURAN

1. Pengertian Pengaturan

- a. Pengaturan adalah suatu kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya Kamtibmas, bebas dari rasa kekhawatiran sehingga masyarakat dapat melaksanakan seluruh kegiatan/aktifitas dengan tertib dan lancar.
- b. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.
- c. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu
- d. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Tujuan Pengaturan

Tugas pokok polri adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya kamtibmas, bebas dari rasa kekhawatiran sehingga masyarakat dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, perlu pengaturan kegiatan kepolisian.

Dengan demikian tujuan dari pada pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah adalah agar seluruh kegiatan kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dapat terlaksana dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan professional.

	<p>Pengaturan bertujuan agar seluruh kegiatan Kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar</p> <p>3. Fungsi Pengaturan</p> <p>Pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah berfungsi untuk melancarkan segala kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.</p> <p>4. Bentuk-bentuk Pengaturan</p> <p>Bentuk-bentuk pengaturan terdiri dari :</p> <p>a. Pengaturan Internal Kepolisian.</p> <p>Pengaturan Internal Kepolisian adalah semua kegiatan pengaturan yang berkaitan langsung dengan kegiatan ke dalam dan administrasi organisasi antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan penjagaan. 2) Pengaturan pengamanan markas. 3) Pengaturan pengamanan tahanan. 4) Pengaturan dokumen. <p>b. Pengaturan Eksternal Kepolisian.</p> <p>Pengaturan Eksternal Kepolisian adalah semua kegiatan pengaturan yang berhubungan dengan semua aktifitas pemerintah dan masyarakat yang berdampak terhadap terganggunya ketertiban umum.</p> <p>5. Persyaratan Petugas Pengaturan</p> <p>Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas pengaturan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan tugas patroli ; b. kemampuan tugas penjagaan; c. kemampuan tugas pengawalan; d. kemampuan tugas TPTKP; e. kemampuan tugas Tipiring; f. kemampuan bantuan pertolongan dan penyelamatan korban bencana; g. kemampuan melakukan tindakan represif tahap awal;
--	--

- h. kemampuan sebagai penyidik pembantu;
- i. kemampuan penguasaan hukum dan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

6. Kewajiban dan Larangan Petugas Pengaturan

- a. Kewajiban bagi petugas pengaturan antara lain meliputi :
 - 1) Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas dan peduli, etis, humanis, tidak sewenang – wenang.
 - 2) Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya.
 - 3) Menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas
 - 4) Menguasai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Larangan bagi petugas pengaturan antara lain :
 - 1) Menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas
 - 2) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain dan kesatuan
 - 3) Melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan.

7. Wewenang Petugas Pengaturan

Wewenang Petugas Pengaturan meliputi:

- a. Memeriksa persyaratan perizinan kegiatan masyarakat yang memerlukan pengamanan serta berdampak terjadi gangguan Kamtibmas.
- b. Berhak menghentikan dan menindak secara hukum kegiatan masyarakat yang tidak mempunyai izin dan atau izinnya tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
- c. Berhak menolak apabila tidak sesuai perizinan untuk melakukan kegiatan yang berdasarkan penilaian kepolisian akan berdampak terjadinya gangguan Kamtibmas yang tidak bisa dilakukan dengan tindakan pengaturan dikarenakan kekuatan pengamanan yang tidak memadai, lokasi kegiatan rawan terjadi gangguan Kamtibmas.
- d. Petugas pengaturan internal kepolisian sesuai dengan Tupoksi masing-masing fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di Polri baik untuk tingkat Mabes Polri sampai tingkat kewilayahan.

8. Pengendalian Pengaturan

Pengendalian Pengaturan diatur sebagai berikut :

- a. Pengaturan terpadu antar fungsi kepolisian, pengendalian untuk tingkat Mabes Polri di bawah kendali Korsabhara Baharkam Polri, sedangkan untuk tingkat kewilayahan di bawah kendali Kasatwil/Pejabat yang ditunjuk oleh Kasatwil.
- b. Pengaturan terpadu antar fungsi kepolisian dan instansi terkait pengendalian untuk tingkat Mabes di bawah kendali Sops Kapolri, sedangkan untuk tingkat kewilayahan di bawah kendali Kasatwil/Pejabat yang ditunjuk oleh Kasatwil.
- c. Pengaturan fungsi Samapta pengendalian untuk tingkat Mabes Polri dibawah kendali Korsabhara Baharkam Polri, sedangkan untuk tingkat kewilayahan di bawah kendali pejabat Samapta setempat atau pejabat yang ditunjuk.

POKOK BAHASAN 2

PENGATURAN DALAM KEGIATAN MASYARAKAT

1. Pengertian Kegiatan Masyarakat

Kegiatan masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.

Contoh kegiatan masyarakat antara lain:

- a. Pesta pernikahan.
- b. Perlombaan antar warga.
- c. Pertandingan sepak bola.
- d. Ibadah keagamaan.
- e. Pesta adat.
- f. Hiburan.

2. Sasaran Pengaturan Kegiatan Masyarakat

- a. Sasaran Pengaturan terhadap orang antara lain meliputi:
 - 1) Orang gila.
 - 2) Orang mabuk.
 - 3) Pengungsi/imigran gelap.
 - 4) Orang berkelahi/tawuran masal.
- b. Sasaran Pengaturan terhadap tempat antara lain meliputi:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pusat pembelajaan/niaga. 2) Terminal. 3) Tempat-tempat hiburan/wisata. 4) Lokasi bencana alam. 5) Tempat Kejadian Perkara (TKP). <p>c. Sasaran Pengaturan terhadap kegiatan masyarakat antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pesta adat. 2) Pesta olah raga. 3) Konser / hiburan. 4) Penyampaian pendapat dimuka umum. <p>d. Sasaran pengaturan terhadap hewan/barang antara lain: Lalu Lintas hewan antara kota/provinsi/negara</p> <p>3. Obyek Pengaturan Kegiatan Masyarakat</p> <p>Objek pengaturan pada kegiatan masyarakat meliputi :</p> <p>a. Orang.</p> <p>Objek pengaturan orang adalah seluruh masyarakat utamanya yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan adanya pengaturan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya: orang gila, orang mabuk, pengungsi/imigran gelap dan orang berkelahi/tawuran massal.</p> <p>b. Tempat.</p> <p>Objek pengaturan Tempat adalah tempat kegiatan masyarakat baik yang bersifat rutin maupun insidental yang memerlukan kehadiran untuk melaksanakan pengaturan. Tempat contohnya: pusat pembelajaan/niaga, terminal, tempat-tempat hiburan, pengaturan lalu lintas, lokasi bencana alam. dan tempat kejadian perkara (TKP).</p> <p>c. Kegiatan.</p> <p>Objek pengaturan kegiatan adalah semua kegiatan masyarakat dan pemerintah yang menurut penilaian Polri apabila tidak dilaksanakan pengaturan akan dapat mengganggu ketertiban umum dan bahkan membahayakan bagi jiwa, raga dan harta benda. Kegiatan masyarakat dan pemerintah contohnya : pesta adat raga, konser/hiburan, penyampaian pendapat dimuka umum. dan kegiatan upacara.</p> <p>d. Hewan/barang.</p> <p>Objek pengaturan Hewan/barang adalah mengatur semua lalu lintas hewan/barang termasuk wabah penyakit hewan serta barang barang berbahaya. Hewan/barang contohnya lalu</p>
--	---

	<p>hewan antar kota/provinsi/negara.</p> <p>4. Langkah-langkah Pelaksanaan Pengaturan Kegiatan Masyarakat</p> <p>a. Persiapan</p> <p>Sebelum pelaksanaan kegiatan pengaturan pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melakukan kegiatan persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengecek perizinan apabila kegiatan masyarakat tersebut memerlukan persyaratan perizinan. 2) Menyiapkan sprin pelaksanaan tugas. 3) Mengecek perlengkapan anggota yang akan melaksanakan tugas pengaturan. 4) Menentukan pola/strategi bentuk kegiatan pengaturan yang akan dilaksanakan. 5) Menyiapkan kekuatan petugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 6) Melaksanakan AAP kepada petugas yang telah disiapkan. <p>b. Pelaksanaan</p> <p>Pengaturan dilaksanakan oleh satu atau lebih dari fungsi kepolisian dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait lainnya yang diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan terpadu antar fungsi kepolisian di mana kepolisian pimpinan dan kendali di bawah Kasatwil atau Perwira yang ditunjuk oleh Kasatwil, jumlah kekuatan dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan situasi dan kondisi berkaitan dengan ancaman gangguan Kamtibmas yang dihadapi. 2) Pengaturan terpadu antar fungsi kepolisian dan instansi terkait di mana pengaturan dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi kepolisian dan dibantu oleh unsur-unsur pengamanan swakarsa, pimpinan dan kendali di bawah Polri dengan jumlah kekuatan dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan situasi dan kondisi berkaitan dengan ancaman gangguan Kamtibmas yang dihadapi. 3) Pengaturan yang hanya dilaksanakan oleh fungsi Sabhara merupakan kegiatan pengaturan yang dilakukan, dipimpin dan dikendalikan oleh anggota
--	---

Sabhara Polri dengan jumlah kekuatan dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan situasi dan kondisi berkaitan dengan ancaman gangguan Kamtibmas yang dihadapi.

c. Koordinasi

Koordinasi pengaturan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan terpadu antar fungsi kepolisian dan instansi terkait melaksanakan koordinasi, untuk internal fungsi kepolisian dilakukan melalui para pimpinan antar fungsi yang langsung terlibat di lapangan sedangkan dengan instansi terkait dilaksanakan oleh pimpinan operasi dengan para pimpinan masing-masing instansi terkait yang terlibat.
- 2) Pengaturan terpadu antar fungsi kepolisian koordinasi dilakukan melalui para pimpinan antar fungsi yang langsung terlibat di lapangan.

d. Pengakhiran

Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pengaturan dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan.

- 1) Konsolidasi dilakukan dengan apel dipimpin oleh pangkat tertinggi (senior).
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengaturan secara lisan dan tertulis kepada atasan langsung atau kepada yang memberi tugas.

POKOK BAHASAN 3

PENGATURAN DALAM KEGIATAN PEMERINTAH

1. Pengertian Kegiatan Pemerintah

Kegiatan Pemerintah adalah segala bentuk kegiatan rutin/insidental yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan norma yang telah ditentukan dalam mencapai suatu tujuan.

Contoh kegiatan pemerintah antara lain :

- a. Pilkada.
- b. Pesta olahraga.
- c. Event Nasional/International .
- d. Kegiatan upacara.

	<p>e. Pendistribusian logistik.</p> <p>2. Sasaran Pengaturan Kegiatan Pemerintah</p> <p>a. Sasaran Pengaturan terhadap orang antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat VIP. 2) Orang Asing. <p>b. Sasaran Pengaturan terhadap tempat antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran/obyek vital. 2) Lalu lintas. 3) Tempat Kejadian Perkara (TKP). 4) Tempat sidang. <p>c. Sasaran Pengaturan terhadap kegiatan pemerintah antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pesta olah raga. 2) Kegiatan upacara. 3) Pilkada . 4) Pawai HUT Kemerdekaan. 5) Pendistribusian logistik. <p>d. Sasaran pengaturan terhadap hewan/barang antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lalu Lintas hewan antara kota/provinsi/negara. 2) Lalu lintas daging dan produk hewan lainnya antara kota/provinsi/negara. 3) Wabah penyakit menular. 4) Barang berbahaya. <p>3. Obyek Pengaturan Kegiatan Pemerintah</p> <p>Objek pengaturan pada kegiatan Pemerintah meliputi :</p> <p>a. Orang.</p> <p>Objek pengaturan orang adalah seluruh masyarakat utamanya yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan adanya pengaturan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. contohnya pejabat , delegasi dan orang asing</p> <p>b. Tempat.</p> <p>Objek pengaturan Tempat adalah tempat kegiatan masyarakat baik yang bersifat rutin maupun insidental yang memerlukan kehadiran petugas Polisi untuk melaksanakan pengaturan.</p>
--	--

	<p>contohnya: perkantoran, obyek vital, pengaturan lalu lintas.</p> <p>c. Kegiatan.</p> <p>Objek pengaturan kegiatan adalah semua kegiatan masyarakat dan pemerintah yang menurut penilaian Polri apabila tidak dilaksanakan pengaturan akan dapat mengganggu ketertiban umum dan bahkan membahayakan bagi jiwa, raga dan harta benda. contohnya Pesta olah raga, Kegiatan upacara, pawai dan Pilkada</p> <p>d. Hewan/barang.</p> <p>Objek pengaturan Hewan/barang adalah mengatur semua lalu lintas hewan/barang termasuk wabah penyakit hewan serta barangbarang berbahaya. Hewan/barang sebagaimana dimaksud meliputi: lalu hewan antar kota/provinsi/negara, lalu lintas daging dan produk hewan lainnya antar kota/provinsi/negara, wabah penyakit menular. dan barang berbahaya.</p> <p>4. Langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan Pemerintah</p> <p>Untuk langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan pemerintah sama dengan pelaksanaan pengaturan kegiatan masyarakat namun Pada pelaksanaan kegiatan pemerintah koordinasi lebih intensif dengan fungsi terkait baik internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengaturan pada kegiatan pemerintah sesuai rencana dengan jadwal yang ditentukan.</p> <p>Langkah-langkah pelaksanaan pengaturan/pengamanan kegiatan Pemilu/Pemilukada</p> <p>a. Pengamanan Tempat Pemungutan Suara</p> <p>Adalah tindakan Kepolisian yang dilaksanakan oleh setiap anggota Sabhara dan atau pengemban fungsi Sabhara Polri dalam rangka pengamanan di tempat pemungutan suara dengan pola pengamanan berdasarkan klasifikasi kerawanan tempat pemungutan suara, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penjagaan tetap dan atau bergerak melalui patroli jalan kaki, patroli bersepeda, patroli dengan berkendaraan motor roda dua atau roda empat untuk menyambangi tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.</p> <p>b. Kewajiban anggota pengamanan TPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) hari sebelumnya sudah berada di lokasi TPS. 2) Bawa kelengkapan perorangan : tongkat "T", borgol dan sarana komunikasi. 3) Melaporkan kedatangannya ke Kapolsek, selanjutnya koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
--	---

	<p>Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), tokoh masyarakat dan petugas pengamanan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Mempelajari dan mengenali karakteristik kerawanan daerah, termasuk potensi kerawanan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). 5) Dilarang meninggalkan obyek pengamanan dan atau tempat pemungutan suara (TPS) sebelum adanya perintah pergeseran pasukan. 6) Melaporkan setiap perkembangan situasi terkini ke Pimpinan. <p>c. Potensi Kerawanan Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Intimidasi, menyuap dan tindak kekerasan terhadap Penyelenggara Pemilu di TPS, Saksi dan Pemilih. 2) Penggelembungan suara. 3) Manipulasi suara dengan menukar formulir C1. 4) Pemalsuan identitas. 5) Mencoblos surat suara sisa. 6) Menghalangi Pengawas dan Saksi mendapatkan formulir C1. 7) Masih adanya alat peraga terpasang disekitar TPS. 8) Kartu Pemilih/Undangan tidak tersampaikan kepada Pemilih. 9) Adanya jual beli Kartu Pemilih/Undangan. 10) Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak transparan mengumumkan sisa Kartu Pemilih/Undangan yang terbagikan. 11) Jumlah Pemilih lebih banyak daripada jumlah penduduk. 12) Saksi/petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), salah dalam penulisan perolehan calon legislatif (Caleg) atau Parpol. 13) Hasil penghitungan suara tidak diawasi secara ketat oleh Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan masyarakat saat disegel dan langsung dibawa ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). 14) Berita Acara C1 untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) berada di luar kotak suara. 15) C2 Plano Besar (induk C1) dan Ba-c1 tidak dimasukkan
--	---

	<p>kedalam kotak dan tidak disegel (wajib disegel).</p> <p>d. Sasaran Pengamanan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Orang<ol style="list-style-type: none">a) Penyelenggara Pemilu : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pengawas Pemilu Lapangan, Saksi dari partai politik peserta Pemilu.b) Calon anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden beserta keluarga.c) Masyarakat yang memiliki hak pilih.d) Masyarakat di sekitar TPS.e) Orang dan atau kelompok yang akan mengganggu, mengacaukan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.f) Pengamat dan atau Pemantau Pemilu.2) Benda atau barang<ol style="list-style-type: none">a) Sarana prasarana Pemilu : kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, meja, kursi, pembatas TPS dan kelengkapan lainnya.b) Tas dan atau barang bawaan Pemilih.c) Alat peraga : poster, spanduk, leaflet, banner, kaos, baliho dsb, alat peraga tsb tidak diperbolehkan di TPS karena dapat mempengaruhi Pemilih untuk memilih peserta Pemilu tertentu.3) Lokasi atau tempat<ol style="list-style-type: none">a) Area di dalam kawasan TPS.b) Area di luar kawasan TPS.4) Kegiatan<ol style="list-style-type: none">a) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memperlihatkan keabsahan kotak suara berikut surat suara dan kelengkapan lainnyab) Antrian para Pemilih.c) Pemungutan suara di TPS.d) Penghitungan suara di TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).e) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).f) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat
--	---

	<p>kelengkapan di TPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).</p> <p>g) Penyimpanan dan penyegelan rekapitulasi hasil penghitungan suara ke kotak suara.</p> <p>e. Persiapan Pengamanan TPS.</p> <p>Pimpinan kesatuan dan atau Pimpinan lapangan agar melakukan langkah-langkah persiapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan kekuatan yang akan ditugaskan serta sarana dan prasarana yang akan digunakan, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kondisinya. 2) menentukan anggota yang akan dilibatkan didalam pengamanan TPS dan menyiapkan surat perintah tugasnya serta melakukan peningkatan kemampuan terhadap anggota dimaksud melalui pelatihan beladiri Polri dan simulasi Pam TPS dan pelatihan kemampuan lainnya. 3) Memetakan karakteristik kerawanan daerah dan menentukan cara bertindak. 4) Menentukan titik kumpul, rute berangkat dan route kembali yang terdekat dan aman. 5) Melaksanakan Acara Arahan Pimpinan dengan esensi: potensi kerawanan, rencana kegiatan pengamanan, cara bertindak, konsignes, rencana kontinjensi serta instruksi dan koordinasi. 6) Menyalurkan dukungan anggaran pengamanan kepada anggota yang melaksanakan tugas pengamanan TPS. <p>f. Pelaksanaan Pengamanan TPS Aman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klasifikasi kerawanan TPS dan pola pengamanan Klasifikasi kerawanan TPS terdiri dari TPS aman, rawan I dan TPS rawan II, pola pengamanan yang diterapkan adalah "sistem strong point" melalui penjagaan tetap berkekuatan paling sedikit 2 (dua) orang dan atau penggelaran patroli berkendara motor roda dua berkekuatan paling sedikit 2 (dua) orang dan atau roda empat berkekuatan paling sedikit 4 (empat) orang. 2) Cara Bertindak. <ol style="list-style-type: none"> a) Kericuhan saat mengantri. <ol style="list-style-type: none"> (1) Melerai para pihak yang terlibat kericuhan. (2) Menghimbau Pemilih mengantri dengan tertib
--	--


	<p>sesuai urutan kedatangan.</p> <p>(3) Mengkoordinasikan KPPS agar para Pemilih dapat tertib di TPS.</p> <p>(4) Terhadap pelaku yang tertangkap tangan, dilakukan penangkapan, pengeledahan, lanjut pelaku dan BB diserahkan ke Polsek terdekat.</p> <p>(5) Melapor ke Pimpinan mengenai perkembangan situasi terkini.</p> <p>b) Pengrusakan TPS, kotak suara, surat suara dan lainnya.</p> <p>(1) Mengecek kasus yg telah terjadi dan melakukan TPTKP.</p> <p>(2) Tangkap dan geledah pelaku, serahkan pelaku serta BB ke Polsek terdekat.</p> <p>(3) Mencatat identitas dan keterangan para Saksi.</p> <p>(4) Bersama unsur pengamanan lainnya mengamankan TPS.</p> <p>(5) Melapor ke Pimpinan mengenai perkembangan situasi terkini</p> <p>c) Unjuk rasa.</p> <p>(1) Segera melaporkan ke Pimpinan dengan sarana komunikasi yg ada.</p> <p>(2) Negosiasi dengan pimpinan pengunjung rasa dan atau Korlap.</p> <p>(3) Menghimbau pengunjung rasa agar tidak masuk TPS.</p> <p>(4) Menghubungi Polsek dan atau Polres untuk penambahan perkuatan.</p> <p>(5) Bersama unsur Pam lainnya mengamankan TPS.</p> <p>d) Seseorang atau kelompok orang yang tidak berkepentingan akan masuk TPS</p> <p>(1) Melarang agar tidak memasuki TPS.</p> <p>(2) Melakukan tindakan Kepolisian dengan utamakan pencegahan sehingga dapat meminimalisir permasalahan.</p> <p>(3) Melaporkan ke Pimpinan mengenai perkembangan situasi terkini.</p> <p>e) Tidak puas atas hasil penghitungan suara</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> (1) Memberikan peringatan ke pelaku agar berlaku tertib. (2) Negosiasi dengan pelaku. (3) Menindak tegas pelaku berdasarkan ketentuan hukum, dengan catatan apabila kekuatan mencukupi, apabila tidak mencukupi segera minta bantuan perkuatan. (4) Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek terdekat. (5) Melaporkan ke Pimpinan melalui sarana komunikasi yang ada. <p>f) Pengrusakan TPS, kotak suara, surat suara dan perlengkapan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Menangkap dan menggeledah pelaku. (2) Mencatat dan menyita barang bukti. (3) Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek terdekat. (4) Mencatat identitas saksi dan keterangannya. (5) Mengamankan kawasan TPS dan area sekitarnya. (6) Melaporkan ke Pimpinan dengan sarana komunikasi yang ada. <p>g) Protes dan atau unjuk rasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Melakukan pembatasan terhadap pengunjung rasa agar tidak dapat memasuki area di dalam kawasan TPS. (2) Negosiasi dengan pimpinan pengunjung rasa. (3) Menghubungi Polsek dan atau Polres minta bantuan perkuatan. (4) Mendokumentasikan dinamika unjuk rasa. (5) Melaporkan ke Pimpinan dengan sarana komunikasi yang ada. <p>g. Pengakhiran Pengamanan TPS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan lapangan dan atau Kapolsek dalam pengakhiran pengamanan melalui konsolidasi dengan kegiatan pengecekan kekuatan personel dan peralatan. 2) Dalam pelaksanaan konsolidasi, disampaikan evaluasi dan koreksi terhadap cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.
--	---

3) Selesai pelaksanaan tugas pengamanan TPS, anggota kembali ke Polsek dengan tertib, selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

h. Koordinasi dan Pengendalian.

- 1) Pimpinan Kesatuan atau Pimpinan Lapangan saat pengerahan kekuatan agar mengkoordinasikannya dengan pihak berkompeten, meliputi : satuan fungsi, Instansi terkait dan Pemerintah Daerah setempat serta para pihak yang berkepentingan.
- 2) Pimpinan sesuai tingkatan agar melakukan pengawasan dan pengendalian dilapangan guna mencapai hasil yang maksimal.
- 3) Pimpinan Kesatuan atau Pimpinan Lapangan sesaat setelah selesai penugasan, agar segera melaporkan secara tertulis dan berjenjang mengenai hasil pelaksanaan tugasnya.






RANGKUMAN

1. Pengaturan adalah suatu kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya Kamtibmas, bebas dari rasa kekhawatiran sehingga masyarakat dapat melaksanakan seluruh kegiatan/aktifitas dengan tertib dan lancar.
2. Tujuan dari pada pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah adalah agar seluruh kegiatan kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dapat terlaksana dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan professional.
3. Pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah berfungsi untuk melancarkan segala kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Bentuk-bentuk pengaturan terdiri dari :
 - a. Pengaturan Internal Kepolisian.
 - b. Pengaturan Eksternal Kepolisian.
5. Pengaturan kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah berfungsi untuk melancarkan segala kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
6. Sasaran Pengaturan Kegiatan Masyarakat
 - a. Sasaran Pengaturan terhadap orang.
 - b. Sasaran Pengaturan terhadap tempat.
 - c. Sasaran Pengaturan terhadap kegiatan masyarakat.
 - d. Sasaran pengaturan terhadap hewan/barang.
7. Langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan masyarakat meliputi:
 - a. Persiapan.
 - b. Pelaksanaan.
 - c. Koordinasi.
 - d. Pengakhiran.
8. Kegiatan pemerintah adalah segala bentuk kegiatan rutin/insidental yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan norma yang telah ditentukan dalam mencapai suatu tujuan.
9. Sasaran pengaturan kegiatan pemerintah meliputi:
 - a. Sasaran Pengaturan terhadap orang.
 - b. Sasaran Pengaturan terhadap tempat .

	<p>c. Sasaran Pengaturan terhadap kegiatan pemerintah. d. Sasaran pengaturan terhadap hewan/barang.</p> <p>10. Langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan Pemerintah</p> <p>Untuk langkah-langkah pelaksanaan pengaturan kegiatan pemerintah sama dengan pelaksanaan pengaturan kegiatan masyarakat namun pada pelaksanaan kegiatan pemerintah koordinasi lebih intensif dengan fungsi terkait baik internal maupun eksternal agar pelaksanaan pengaturan pada kegiatan pemerintah sesuai rencana dengan jadwal yang ditentukan.</p>
--	---

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan hakikat prosedur pengaturan! 2. Jelaskan pengaturan dalam kegiatan masyarakat! 3. Jelaskan pengaturan dalam kegiatan pemerintah!